



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Jend. Achmad Yani – Larantuka – Flores Timur – NTT
Telp. (0383) 21147 – Fax (0383) 21837

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 177/2012

TANTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KELUBAGOLIT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa Pembukaan Unit Sekolah Baru yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat merupakan langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- b. Bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Kelubagolit memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar SMA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Kelubagolit di Desa Binga Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Kelubagolit di Desa Hinga Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur.

KEDUA : Dalam Menyelenggarakan Pendidikan, Pengelolaan Satuan Pendidikan mempunyai kewajiban :

1. Melakukan menyelenggarakan Pendidikan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi:
 - a. Standar Isi;
 - b. Standar Kompetensi;
 - c. Standar Kompetensi lulusan;
 - d. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;

- f. Standar Pengelolaan;
- g. Standar Pembiayaan;
- h. Standar Penilaian Pendidikan.

- 2. Menggunakan Kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- 3. Mengembangkan kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas Satuan Pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik;
- 4. Menaati peraturan perundangan yang berlaku.
- 5. Menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan Pendidikan;
- 6. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Larantuka
Pada Tanggal : 04 September 2012



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur

[Signature]
Drs. Bernadus Beda Keda
Pembina Utama Muda
NIP. 196012311988031210

Tembusan :

- 1. Direktur Pembinaan SMA, Ditjen Dikmen, Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Bupati Flores Timur di Larantuka;
- 5. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kupang;
- 7. Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
- 8. Camat Kelubagolit di Hinga;
- 9. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kelubagolit di Hinga;
- 10. Arsip.



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PENGALIHAN STATUS
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA KELUBAGOLIT
MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI KELUBAGOLIT
KECAMATAN KELUBAGOLIT KABUPATEN FLORES TIMUR

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pengalihan status Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri merupakan langkah strategis untuk memenuhi tuntutan perluasan, pemerataan dan peningkatan pendidikan Kabupaten Flores Timur;
- b. bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Kelubagolit Kecamatan Kelubagolit di pandang telah memenuhi persyaratan untuk diahlikan statusnya menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengalihan Status Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelubagolit Menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelubagolit Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5300);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menj Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

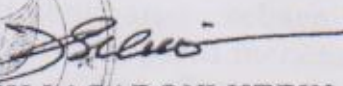
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengalihkan Status Sekolah Menengah Atas (SMA) Swa Kelubagolit Menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Neg Kelubagolit Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flo Timur.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 3 Oktober 2014

BUPATI FLORES TIMUR,


JOSEPH LAGADONI HERIN